

BEZIT

Suatu hal yang khusus dalam hukum Barat, ialah adanya pengertian bezit sebagai hak kebendaan di sampingnya atau sebagai lawannya pengertian eigendom atau hak milik atas sesuatu benda.

Bezit ialah suatu keadaan lahir, dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Perkataan bezit berasal dari perkataan "*zitten*" sehingga secara *letterlijk* berarti "menduduki". Untuk bezit diharuskan adanya dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Dari bezit harus dibedakan "*detentie*", dimana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum dengan seseorang lain, ialah pemilik atau *bezitter* dari benda itu. Pada seorang "*detentor*" (misalnya seorang penyewa) dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasainya itu tidak ada.

Bezit dapat berada di tangan pemilik benda itu sendiri dan orangnya dinamakan "*bezitter-eigenaar*", tetapi sering juga berada di tangan orang lain. Dalam hal yang belakangan ini, orang itu dapat sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasai itu adalah miliknya sendiri, misalkan karena ia mendapatkannya dari orang tuanya atau karena ia membelinya secara sah di suatu lelang umum. Bezitter yang demikian itu dinamakan "*te goeder trouw*" atau jujur. Sebaliknya orang tersebut tadi, dapat juga dari semula sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya sendiri, misalnya karena dia tahu benda itu berasal dari curian. Dalam hal yang demikian, ia seorang bezitter "*te kwader trouw*" atau tidak jujur. Perlindungan yang diberikan undang-undang adalah sama apakah bezitter itu jujur atau

tidak jujur. Dalam hukum berlaku suatu asas bahwa kejujuran itu dianggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan.

Cara orang memperoleh bezit, berlainan menurut benda. Apakah benda itu bergerak atau tak bergerak. Apakah perolehan itu atas bantuan seseorang yang sudah menguasainya lebih dahulu (pengoperan atau "*traditio*") atau tidak dengan bantuan orang lain (perolehan secara asli atau originair dengan pengambilan atau "*occupatio*").

Perolehan bezit atas suatu benda yangtak bergerak hanya dengan suatu pernyataan belaka, mungkin menurut undang-undang dalam hal-hal yang berikut:

- a. Jika orang yang akan mengambil alih bezit itu, sudah memegang benda tersebut sebagai *houder*, misalnya penyewa. Penyerahan bezit secacra ini, dinamakan "*tradition brevu manu*" atau "*levering met de korte hand*".
- b. Jika orang yang mengoperkan bezit itu, berdasarkan suatu perjanjian dibolehkan tetap memegang bend aitu sebagai *houder*. Ini dinamakan "*constitutum possessorium*".
- c. Jika benda yang harus dioperkan bezitnya dipegang oleh seorang pihak ketiga dan orang ini dengan persetujuan bezitter lama menyatakan bahwa untuk seterusnya ia akan memegang benda itu sebagai bezitter baru, atau kepada orang tersebut diberitahukan oleh bezitter lama tentang adanya pengoperan bezit ini.

Pasal 539 BW menentukan "Orang gila tidak dapat memperoleh besit untuk diri sendiri. Anak belum dewasa dan wanita bersuami dengan melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat memperoleh besit atas suatu barang". Ini disebabkan karena pada orang sakit ingatan dianggap tak mungkin adanya anasir kemauan untuk memiliki, anasir mana perlu untuk adanya bezit.

Selanjutnya, perolehan bezit mungkin pula karena warisan menurut pasal 541 BW, yang menentukan, bahwa segala sesuatu yang merupakan bezit orang sudah meninggal dunia, berpindah sejak hari meninggalnya kepada ahli warisnya, dengan segala sifat-sifat dan cacat-cacatnya. Perkataan yang terakhir ini, ditujukan pada jujur atau tidaknya bezitter yang telah meninggal itu.

Oleh karena bezit itu pada pokoknya didasarkan pada kekuasaan lahir, maka bezit itu dianggap hilang jika barangnya semata-mata ditinggalkan atau kekuasaan atas barang tersebut pindah pada orang lain, baik secara diserahkan maupun karena diambil saja oleh orang lain. Bezit atas suatu benda tidak bergerak memberikan hak sebagai berikut:

1. Seorang bezitter tidak dapat begitu saja diusir oleh si pemilik, tetapi harus digugat di depan hakim. Dalam pemeriksaan di depan hakim ini, sementara ia dianggap sebagai pemilik benda yang menjadi perkara itu. Jika ia menyangkal haknya si pemilik itu, orang ini diwajibkan membuktikan hak miliknya.
2. Jika bezitter itu jujur, ia berhak untuk mendapatkan semua penghasilan dari benda yang dikuasainya pada waktu ia digugat di depan hakim dan ia tak usah mengembalikan penghasilan itu, meskipun ia akhirnya dikalahkan.
3. Seorang bezitter yang jujur, lama kelamaan karena lewat waktunya, dapat memperoleh hak milik atas benda yang dikuasainya itu.
4. Jika ia diganggu oleh orang lain, seorang bezitter dapat minta pada hakim supaya ia dipertahankan dalam kedudukannya atau supaya dipulihkan keadaan semula, sedangkan ia berhak pula menuntut pembayaran kerugian.

Mengenai benda-benda bergerak ditetapkan dalam Pasal 1977 BW (1) bahwa “bezit berlaku sebagai title yang sempurna”. Pada umumnya, hak milik

atas suatu barang hanya dapat berpindah secara sah, jika seorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu pemiliknya. Akan tetapi dapat dimengerti, bahwa kelancaran dalam lalu-lintas hukum akan sangat terganggu, jika dalam tiap jual beli barang bergerak si pembeli harus menyelidiki dulu apakah si penjual sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas barang yang dijualnya. Untuk kepentingan lalu lintas hukum itulah, pasal 1977 BW menetapkan mengenai barang yang bergerak si penjual dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan mempertunjukkan bahwa ia menguasai barang itu seperti seorang pemilik, yaitu bahwa menurut keadaan yang nampak keluar barang itu seperti kepunyaannya sendiri (bezit).

Jadi tak usah ia memperlihatkan cara bagaimana ia mendapatkannya ("title"-nya), tak usah ia memperlihatkan tanda bukti tentang hak miliknya, cukuplah jika ia mempunyai bezit menurut pengertian hukum. Dan si pembeli yang percaya pada adanya bezit di pihak penjual itu akan diperlindungi oleh undang-undang, jika kemudian ia ternyata bahwa si penjual itu bukan pemilik, tapi misalnya, hanya seorang peminjam barang itu dari pemiliknya. Barang itu akan menjadi milik pembeli. Dengan demikian, pasal 1977 BW itu berarti suatu perlindungan kepada si pembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya yang sejati. Sebenarnya peraturan itu memang sudah adil. Jika misalnya si A meminjamkan bukunya kepada si B, dan B menjual buku kepada C, maka kejadian ini suatu resiko yang harus dipikul oleh A dan tidaklah adil untuk merugikan orang yang bertindak jujur. Mengapa A meminjamkan bukunya kepada orang yang tidak dapat dipercaya!.

Dari sudut hukum acara (di muka Hakim) pasal 1977 BW mempunyai arti sebagai berikut. Jika A menggugat B supaya B menyerahkan suatu barang yang bergerak, karena menurutnya barang itu miliknya, tetapi ini disangkal oleh B, maka A diwajibkan membuktikan bahwa B memperoleh barang itu

tidak secara sah, misalnya B hanya meminjam barang itu dari A. Dalam hal suatu barang tak bergerak A harus membuktikan bahwa barang itu miliknya sebelum barang itu dikuasai oleh B. Jika A berharap dalam pembuktian ini, maka B harus membuktikan bantahannya. Tetapi mengenai barang yang bergerak, terbukti hak miliknya A sebelum dikuasai oleh B, tidak akan melemahkan bantahan B. Pokoknya A harus membuktikan bahwa B memperoleh barang itu tidak sah.

Setelah kita lihat maksud peraturan yang termaktub dalam pasal 1977 BW itu, dapatlah dimengerti mengapa peraturan itu dimuat dalam Buku IV BW, karena ia memang pertama-tama merupakan suatu peraturan perihal lewat waktu, sebab seseorang yang memperoleh suatu barang bergerak, dengan tidak mempersoalkan apakah orang dari siapa ia memperoleh barang itu berhak atau tidak memindahkan hak milik, dengan seketika sudah menjadi dalam hal benda tidak bergerak.

Oleh Mr Paul Scholten, juga diajarkan suatu pelembutan hukum (*rechtsverfining*) bahwa perlindungan yang diberikan oleh pasal 1977 BW (1) itu hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan dalam kalangan perdagangan (*handelsdaden*). Seorang yang biarpun ia jujur, yang menerima suatu barang sebagai hadiah dari seorang yang bukan pemilik barang tersebut, tidak perlu dilindungi dari si pemilik asli, karena menerima suatu hadiah, bukan suatu perbuatan perdagangan.